

## IKHTISAR

### N. Wawan. Pendapat dan Sikap Masyarakat Terhadap Sumbangan Pembangunan Masjid dari Nyonya S.

Bagi kaum muslimin, masjid merupakan tempat yang disucikan, karena ia merupakan sana keagamaan dan ibadah khusus. Sehingga dengan sifatnya itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun masjid, sekurang-kurangnya biaya pembangunan harus berasal dari dana yang suci (halal), akan tetapi, di RK II desa Bojongsari. Kecamatan Cikampek. Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, dana pembangunan masjid itu sebagian besar dari seorang pelacur. Kejadian demikian itu menjadi suatu masalah. Yaitu telah melahirkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian masalah ini adalah ingin mengetahui dasar dan alasan masyarakat baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan, dalam memahami sumbangan pembangunan masjid dari nyonya S.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bahwa secara teoritis pembangunan masjid harus sesuai dengan aturann yang berlaku dikalangan masyarakat, karena penduduk Bojongsari mayoritas islam, maka dianjurkan untuk membangun masjid, harus sesuai dengan aturan islam.

Adapun langkah yang dipergunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara terhadap sepuluh orang warga RK II Bojongsari yaitu: Rakhmat, Ali, Cucu, Oleh, Celon, Riddoh, Kasim, Karmin, Encuk. Dan dilakukan dengan cara study dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pendapat diantara sepuluh orang responden, enam orang membolehkan dan empat orang tidak membolehkan.

Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa yang menerima sumbangan dana pembangunan masjid, pada dasarnya mereka mempunyai keragaman pendapat yang menuju satu kesamaan membutuhkan sana ibadah, mereka seragam dalam alasan bahwa sumbangan itu untuk penebusan dosa, nampak adanya pembuka jalan untuk tobat dan menutup jalan untuk tidak melakukan maksiat lagi, kalau dilihat dari aspek manfaat kepentingan yang fraktis manfaatnya. Mereka melihat menganggap kegunaan sesuatu lebih baik dari pada asal sesuatu, sebab itu norma mereka termasuk fragmatis. Sedangkan yang tidak membolehkan berdasar dan beralasan melihat dari aspek-aspek yang legalistik, yaitu bahwa hak dan bathil selamanya tidak akan pernah bersatu sebab identitas keduanya jelas, disini nampak mereka penuh kenati-hatian. Ternyata dari keseluruhan pendapat ada titik tolak persamaan yaitu sama-sama perlu masjid, tetapi permasalahan mereka berbeda yaitu cara pandang asal darimana biaya itu didapat.